

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 143/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 3 HLM.

TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 11 (SEBELAS) DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 69 (2) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) 11 (Sebelas) Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman